SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Dengan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

BOVEN DIGOEL

Nomor : 70/BAWASLU-BVD/XI/2019

Nomor : 700/RRI-BDL/UM/XI/2019

Tentang :

PEMANFAATAN MASS MEDIA RADIO REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan berikut ini :

1. **FRANSISKUS ASEK**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel**, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. **Ir. AFZUL**, Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Boven Digoel dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Boven Digoel**, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum dan bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas mengawasi Pemilu dan Pemilihan;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga yang tugas pokoknya memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
c. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat melakukan kerja sama untuk Pemanfaatan Mass Media Radio Republik Indonesia Boven Digoel dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Pemanfaatan Mass Media antara lain menyampaikan informasi, sosialisasi proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 pada seluruh masyarakat hingga wilayah terpencil dengan cepat, oleh PIHAK KEDUA yang bersumber langsung dari PIHAK PERTAMA sehingga dipercaya kebenaran informasi serta mengedukasi masyarakat melalui siaran dan informasi yang disajikan.
(2) Tujuan Pemanfaatan Mass Media yaitu mendorong terciptanya media sebagai sarana untuk berinteraksi dengan masyarakat, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap seluruh kebijakan dan program PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

(1). Ruang lingkup kegiatan meliputi : Laporan BULETIN BERITA voice Report, Straight News, Indept Reporting, Flash News, Wawancara Ekslusif, Dokumenter, Penyampaian himbauan melalui Radio Spot, Filler, dan Dialog Interaktif.

(2). Waktu penyampaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku mulai tanggal 1 (satu) oktober tahun 2019 sampai dengan pelaksanaan pelantikan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1). Hak PIHAK PERTAMA menyampaikan kegiatan pengawasan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

(2). Kewajiban PIHAK PERTAMA membayar sejumlah uang untuk kegiatan pemanfaatan Mass Media.

(3) Hak PIHAK KEDUA menerima sejumlah uang untuk kegitan pemanfaatan Mass Media.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA menyiarkan seluruh kegiatan pengawasan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, sesuai Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

BESARAN HIBAH

(1) PIHAK KESATU membayar sejumlah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima sejumlah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp.40.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah).

(2) Besaran jumlah uang itu masing-masing untuk Air Time/Bloking Time, paket acara Radio Spot, Filler, Dialog Interaktif sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan disetor sebagai PNBP.

(3) Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya transportasi dan akomodasi menghubungi nara sumber dialog Interaktif mulai dari Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Boven Digoel Tahun 2020 sampai dengan pelantikan Pasangan Calon Terpilih.

(4) Sejumlah uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan sebagai pengganti biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi Reporter dan Kerabat Kerja untuk paket Buletin Berita, Dialog Interaktif mulai dari Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sampai dengan pelantikan Pasangan Calon Terpilih.

Pasal 5

MEKANISME PEMBAYARAN

(1) Pembayaran sejumlah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara tunai atau transfer melalui rekening.

(2) Transfer sejumlah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan, setelah PARA PIHAK menandatangani surat perjanjian kerjasama ini.

(3) Transfer sejumlah uang dilakukan setiap 4 (empat) bulan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan pelaksanaan pelantikan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR

(1). Keadaan kahar (force majeure) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.

(2). Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure).

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1). Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan-melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2). Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Boven Digoel.

Pasal 9

PERUBAHAN (ADDENDUM)

(1). Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(2). Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BOVEN DIGOEL KEPALA,	PIHAK PERTAMA, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL KETUA,
IR. AFZUL	FRANSISKUS ASEK